

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 Oktober 2021

Mia Chintya
NIM: 171120127

ABSTRAK

Nama: Mia Chintya, NIM: 171120127 Judul Skripsi: *Analisis Yuridis Penghapusan Pasal 59 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.*

Sasaran isu terhadap Penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU MK, ialah masyarakat yang merasa dirugikan telah mengajukan permohonan bahwa Revisi UU MK oleh DPR dan Pemerintah telah menyebabkan pertentangan dengan UUD 1945, terutama terkait dengan Pasal 59 ayat 2 UU MK. Masyarakat berpendapat bahwa kalimat “jika diperlukan” dalam Pasal 59 ayat 2 UU MK memberikan ruang kepada DPR dan Pemerintah menafsirkan Putusan MK yang diperlukan untuk ditindaklanjuti dan ada Putusan MK yang tidak perlu untuk ditindaklanjuti.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah; 1) Bagaimana akibat hukum terhadap penghapusan dan penerapan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, 2) Bagaimana analisis yuridis normatif terhadap penghapusan pasal 59 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum apabila pasal 59 ayat 2 diterapkan dan dihapuskan, 2) untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap penghapusan pasal 59 ayat 2 UU MK.

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian (library research) mencari informasi tentang dasar atau landasan hukum dari objek yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini dapat disimpulkan 1, akibat hukum penerapan terhadap pasal 59 ayat 2 UU mengganggu terlaksananya ide-ide konstitusionalisme dan akibat jika pasal 59 ayat 2 UU MK dihapuskan yaitu terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan lembaga pemerintah. 2) Analisis yuridis normatif penghapusan pasal 59 ayat (2) UU MK ialah bertentangan dengan pasal 47 UU MK bahwa Putusan MK itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak bisa lagi ada frasa “jika diperlukan”.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SULTAN MAULANA HASANUNDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax. (0254) 20022

Nomor :

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian

Munaqasyah

a.n. Mia Chintya

NIM: 171120127

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mia Chintya, NIM: 171120127 Judul Skripsi: Analisis Yuridis Penghapusan Pasal 59 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 29 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.M.Si

NIP:196506071992031005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H., MA

NIP: 198408022011011008

**ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN PASAL 59
AYAT 2 UU NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh :

Mia Chintya
NIM: 171120127

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.M.Si
NIP:196506071992031005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H., MA
NIP: 198408022011011008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.M.Si
NIP: 196506071992031005

Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP: 19602141999032001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Mia Chintya, NIM 171120127, berjudul: Analisis Yuridis Penghapusan Pasal 59 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 21 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang, 21 Oktober 2021

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19602141999032001


Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 198507292019031003

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ishom. M.A
NIP. 197606232006041002



Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 197701202009011011

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.M.Si
NIP:196506071992031005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H., MA
NIP: 198408022011011008

PERSEMBAHAN

*Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk
Keluarga yang telah mendukung perjalanan studi penulis,
Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Penulis persembahkan juga skripsi
kepada bapak Suntama, mama Rohaemah dan adik saya Salsa Saskia
yang telah mendo'akan penulis,
semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan
di dunia maupun akhirat*

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

(QS. An-Nisa 58)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Mia Chintya dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 13 April 1999, penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara, orang tua bernama Suntama dan Rohaemah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Pondok Makmur Tangerang Tahun 2011 penulis melanjutkan ke SMPN 1 Bojong Tahun 2014 dan SMK Negeri 1 Pandeglang tahun 2017 kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara pada Tahun 2017.

Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2021 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis juga aktif di Organisasi luar kampus yaitu Paskibraka Kabupaten Pandeglang dan PERBASI Banten. Semasa berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis juga menjadi tutor pengajar di Prima Study Serang.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : *Analisis Yuridis Penghapusan Pasal 59 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penlisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, SH. M.Si, Dekan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I bidang Akademik Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H. MA, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah dan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si, Ketua Jurusan Hukum Tatanegara dan Bapak Arif Rahman Hakim, M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, SH. M.Si, Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H. MA, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi, dan dengan sabar membimbing penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yan telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 29 Agustus 2021

Mia Chintya

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Kerangka Pemikiran	27
H. Metode Penelitian	39
I. Sistematika Pembahasan.....	41
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi	43
B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi	46

C. Tujuan Mahkamah Konstitusi.....	50
D. Kedudukan, Fungsi, Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	52
E. Kronologi dan Fakta	85

**BAB III DESKRIPSI UNDANG-UNDANG TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI**

A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003	99
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011	10
3	
C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020	10
5	
D. Mekanisme Penghapusan Pasal	10
7	

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Akibat Hukum Terhadap Penghapusan dan Penerapan Pasal 59 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi	
B. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penghapusan Pasal 59 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.....	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	13
1	

B. Saran-saran

..... 13

2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN